

NOMOR : A.2. 027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022



Standar Karakter Islami

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

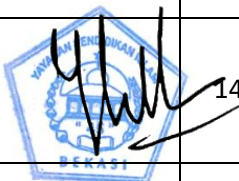
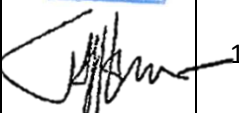
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAM	Tanggal Berlaku	14 April 2023

Lembar Pengesahan STANDAR KARAKTER ISLAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

BAB 1 VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMIS	Tanggal Berlaku	14 April 2023

BAB II RASIONALIS STANDAR SPMI

Standar Karakter Islami merupakan acuan dan tolak ukur dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan profesional serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Karakter Islami di Lingkungan Universitas Islam 45. Selain itu, digunakan bagi pejabat yang berwenang, dosen, tenaga kependidikan dan atau unit kerja terkait agar dalam pelaksanaan mutu sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu serta dapat diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPI HASIL STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala LPM
4. Kepala LPI
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Direktur Direktorat
8. Wakil Dekan
9. Ketua Program Studi
10. Ka. Sub. Direktorat
11. Kepala UPT
12. Kepala Tata Usaha
13. Kepala Laboratorium

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berupa silabus, rancangan pembelajaran semester, sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM 45
LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU

STANDAR KARAKTER ISLAMI

No. Dokumen

A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022

Revisi

01

Tanggal Berlaku

14 April 2023

2. Kurikulum Inti

Penciri dari kemampuan utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan pembelajaran di UPT MKU-MKI, lentur dan akomodatif terhadap perubahan.

3. Kompetensi

Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

4. Kompetensi lainnya

Kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi.

5. Relevansi Kurikulum

Kurikulum memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat.

6. Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan pengetahuan/program yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.

7. Kualifikasi adalah seperangkat keahlian untuk melakukan kegiatan tertentu yang telah ditetapkan

8. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang yang diketahui

9. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk menilai suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang yang ditargetkan

10. Karakter Islami adalah suatu tindakan atau perilaku dalam berpikir, memahami, memperhatikan, berucap, bertindak dan mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran Islam

11. Ibadah adalah suatu tindakan dalam perilaku sehari-hari selalu berdasarkan ridho Allah SWT

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

BAB V
PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KARAKTER ISLAMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menetapkan kompetensi lulusan kegiatan pembinaan karakter islami	SK Rektor tentang CPL Pembinaan Karakter Islami	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
2	UNISMA menetapkan tingkat kedalaman materi Pembinaan Karakter Islami mahasiswa	Terdapat Peta Kurikulum Pembinaan Karakter Islami	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
3	UNISMA menetapkan karakteristik proses kegiatan pembinaan karakter islami	Peraturan Rektor tentang Karakter Islami (yang memuat karakteritis proses kegiatan)	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
4	UNISMA menetapkan rencana pembelajaran dalam pembinaan karakteri islami	SK Rektor tentang rencana pembelajaran dalam kegiatan pembinaan Karakter Islami	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
5	UNISMA menetapkan bentuk pembelajaran dalam pembinaan karakter islami	Peraturan Rektor tentang Karakter Islami (yang memuat bentuk pembelajran dalam proses kegiatan pembinaan)	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
6	UNISMA menetapkan beban belajar peserta pembinaan karakter islami	Peraturan Rektor tentang Karakter Islami (yang memuat beban belajar peserta)	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
7	UNISMA menetapkan prinsip penilaian dalam pembinaan karakter islami; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan f. kelulusan peserta pembinaan karakter islami.	Peraturan Rektor tentang Karakter Islami (yang memuat penilaian pembinaan Karakter Islami)	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator
8	Tutor melaksanakan penilaian pembinaan karakter islami berdasarkan rencana pembinaan	• Lembar evaluasi hasil pembinaan per peserta • DHMD • Sertifikat dari yayasan • Sertifikat BNSP • Layanan umroh (inisiasi	Sudah jelas indikator	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
		bisnis unisma, tour, travel, peternakan, lazis)		
9	Peserta program pembinaan karakter islami adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, orang tua mahasiswa atau masyarakat	- PR Karakter Islami - Formulir pendaftaran - Formulir pembayaran biaya (inisiasi bisnis unisma) - Manual prosedur penerimaan - SK Rektor tentang Kuota peserta KI	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
10	Peserta pembinaan karakter islami lulus apabila telah menempuh 3 program pembinaan karakter islami	- PR Karakter islami (yang memuat syarat kelulusan program pembinaan karakter islami/praktik ibadah tidak hanya shalat tapi zakat, sodaqoh, qurban) - SK Rektor ttg peserta lulus pembinaan - Kelulusan termuat dalam SKPI/sertifikat yayasan/sertifikat BNSP	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
11	Peserta pembinaan karakter islami yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan SKPI	SKPI/sertifikat yayasan/sertifikat BNSP	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
12	pembinaan karakter islami dilakukan oleh Tutor	SK pengangkatan tutor	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
13	Tutor pembinaan karakter islami memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian kegiatan pembinaan karakter islami	SK kualifikasi SK kompetensi SK sehat jasmani SK Sehat rohani	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
14	Kualifikasi akademik tutor pembina karakter islami tingkat pendidikan paling rendah adalah magister/ sederajat	Ijazah	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
15	Kompetensi tutor pembinaan karakter islami dinyatakan	PR tentang kompetensi Tutor dan Sertifikat	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

No	Butir Pernyataan isiStandar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	dengan sertifikat bidang kompetensi			
16	Kualifikasi sehat jasmani tutor pembina karakter islami dinyatakan dengan surat keterangan dari rumah sakit	Sertifikat	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
17	Kualifikasi sehat rohani tutor pembina karakter islami dinyatakan surat keterangan dari rumah sakit	Sertifikat	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
18	beban kerja tutor maksimal diatur berdasarkan program penguatan karakter islami yang diselenggarakan	Lembar kinerja tutor	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
19	Unisma memiliki organ yang mengelola pembinaan karakter islami	SOTK	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
20	Organ Unisma yang mengelola pembinaan karakter islami wajib: 1. melakukan penyusunan Kurikulum pembinaan karakter islami dan 2. menyusun rencana Pembelajaran kegiatan; 3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembinaan karakter islami; dan 4. melaporkan hasil program pembinaan karakter islami secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu program	SOTK, PR Pengelolaan karakter islami, Kurikulum, rencana pembelajaran, laporan pantau, evaluasi, laporan hasil program	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator
21	Unisma sebagai pengelola organ yang mengelola pembinaan karakter islami wajib :	SOTK, Kebijakan karakter islami, standar mutu, laporan pantau evaluasi.	Sudah jelas di indikator	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAM	Tanggal Berlaku	14 April 2023

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	a. menyusun kebijakan pembinaan karakter islami b. menjaga dan meningkatkan mutu organ pengelola program pembinaan karakter islami dalam melaksanakan program pembinaan karakter islami secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi khairu ummah; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan organ pengeliola pembinaan karakter islmai dalam melaksanakan kegiatan pembinaan karakter islmai;			

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KARAKTER ISLAM

1. Rektor membuat regulasi tentang Pelaksanaan Karakter Islami
2. Rektor dan jajarannya mensosialisasikan pengetahuan *Karakter Islami* kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan melalui Kegiatan Islami
3. Warek I, II, III, IV, Dekan Fakultas, Direktur memastikan berperilaku Islami
4. Rektor memfasilitas kegiatan yang mendukung Karakter Islami
5. Untuk mencapai target yang ditetapkan pembelajaran BTQ dilaksanakan sampai mahasiswa bisa membaca Al-Qur'an.
6. Pelaksanaan praktikum ibadah diintegrasikan dengan Perkuliahan Karakter Keislaman yang mempelajari fiqh ibadah
7. Pelaksanaan Pesantren ditetapkan di Bulan Ramadhan agar waktu dan kondisinya kondusif.
8. Untuk mengintegrasikan aqidah, nasionalisme dan kebangsaan digunakan buku rujukan/buku ajar yang sudah memuat ketiga hal ini.
9. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala, di lingkungan Universitas Islam 45 (UNISMA) memastikan bahwa seluruh sivitas akademika dosen dan tenaga kependidikan wajib berperilaku akhlaqul karimah
10. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala, di lingkungan Universitas Islam 45 memastikan bahwa setiap pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan lainnya diawali

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

dengan pembacaan doa.

11. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala, di lingkungan Universitas Islam 45 memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan seperti rapat, perkuliahan, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus wajib untuk memperhatikan waktu Shalat 5 (lima) waktu.
12. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Manajer Kurikulum dan Evaluasi, Ka Prodi, di lingkungan Universitas Islam 45 memastikan setiap kurikulum yang berlaku di setiap program studi selaras, eksplisit dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sesuai dengan bidang ilmu.
13. Dosen MKU distimulasi untuk membuat buku ajar agar proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang sama dan terstandarisasi.
14. Monev pembelajaran MKU dan Pembinaan Karakter Islami dilaksanakan setelah akhir pembelajaran (UAS) untuk menentukan strategi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran MKU.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. SK Rektor No. 010.a./SK/UNISMA/RT/III/2016 tentang Pedoman Pembinaan Karakter Islami dan Manual Prosedur Pembinaan Karakter Islami
2. SK Rektor No. 140/SK.Atr.Peg/UNISMA/RT/X/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Karakter Islami di Universitas Islam "45" Bekasi.
3. SK Rektor No. 070.a/UNISMA/RT/V/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Sertifikat BTQ, Praktek Ibadah dan Pesantren Mahasiswa sebagai Prasyarat Ujian Sidang Skripsi Bagi Mahasiswa TA 2015/2016 dan seterusnya di Lingkungan Universitas Islam "45" Bekasi.
4. Standar penilaian
5. Materi dan silabus pelaksanaan pembinaan Karakter Islami
6. Formulir setoran hafalan ayat dan surat
7. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen/Tutor
8. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pembinaan Karakter Islami

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.027/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR KARAKTER ISLAMI	Tanggal Berlaku	14 April 2023

BAB VIII REFERENSI

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 18/SK/YPI/K/X/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 02/SK/YPI/K/VIII/2022 tentang Perencanaan Universitas Islam 45
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Isla “45” Bekasi Nomor 052a/SK/YPI/K/V/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam “45” Bekasi